

**PERAN BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA WILAYAH MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH**

DALAM PEMELIHARAAN JALAN NON STATUS TAHUN 2015

**(Studi Kasus : Jalan Jalur Lintas Selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah)**

JURNAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Strata 1



Oleh :

Intan Oktina Warasari

20110520169

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

**PERAN BPT BINA MARGA WILAYAH MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PEMELIHARAAN JALAN NON STATUS TAHUN 2015**

**JALAN JALUR LINTAS SELATAN KABUPATEN KEBUMEN DAN KABUPATEN
PURWOREJO**

Oleh :

Intan Oktina Warasari

20110520169

intanoktinawarasari11@yahoo.co.id

ABSTRAK

Jalan dan jembatan merupakan akses utama guna memperlancar transportasi bagi masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Pembangunan jalan dan jembatan dapat secara merata dilakukan pada semua wilayah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana wilayah utara dan selatan khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan secara seimbang. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur wilayah selatan Jawa Tengah dirasa belum maksimal dilakukan diantaranya pada jalan jalur lintas selatan yang menghubungkan kabupaten kebumen dan kabupaten Purworejo pada tahun 2015 masih ditemukan dalam kondisi rusak. Disinilah pentingnya peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi untuk bekerja secara maksimal menurut Tugas Pokok dan Fungsinya guna melakukan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalur Lintas Selatan, agar dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Selatan Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini diharapkan mampu menilai Peran Balai Pelaksana Teknis Wilayah Magelang dalam pemeliharaan jalan jalur lintas selatan tahun 2015. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber – sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini didapat hasil bahwasannya dalam Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang dalam pemeliharaan jalan jalur lintas selatan kabupaten Kebumen dan kabupaten Purworejo belum berjalan secara maksimal. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan jalur lintas selatan belum dilaksanakan secara keseluruhan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dan Undang – Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dimana kegiatan rehabilitasi jalan pada Tahun 2015 pada Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong – Bodo tidak dilaksanakan secara keseluruhan karena biaya yang cukup besar.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya belum maksimal, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya. Perlu adanya perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik terhadap program pekerjaan. Kekurangan anggaran diharapkan Pemerintah Provinsi dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pada Jalan Jalur Lintas Selatan.

Kata Kunci : Peran BPT Bina Marga, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Jalan Jalur Lintas Selatan.

PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan Jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar Jalan dapat digunakan sebesar mungkin untuk kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

Panjang Jalan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 2.565,621 KM hal ini menurut sumber Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Keseluruhan terhitung dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.¹ Namun untuk wilayah utara provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa kabupaten memiliki jumlah panjang jalan provinsi yang cukup panjang dibanding wilayah selatan Jawa Tengah dan layak guna. Seperti pada jalan-jalan yang melintasi pantai utara atau disebut jalur pantura. Hal ini menyebabkan dan mempengaruhi cukup tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah utara Jawa Tengah. Sehingga untuk mengurangi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah utara Jawa Tengah serta untuk mendayagunakan potensi sektoral di wilayah selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun Jalur Jalan Lintas Selatan atau disingkat menjadi JJLS.

Salah satu Jalan Jalur Lintas Selatan yang perlu dikembangkan dan pemeliharaan yaitu jalan non status Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong – Bodo lebih tepatnya yang melintasi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Kerusakan jalan di jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen ini tidak terjadi pada mutu konstruksi saja, namun kemungkinan terjadi pada proses pemeliharaan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan.

¹ Diunduh pada : <http://jateng.bps.go.id>, tentang Panjang Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

Selain itu dugaan terbesar untuk kerusakan jalan yang ada saat ini adalah diakibatkan karena beban berlebih (*overloading*) dari kendaraan berat salah satunya karena beban roda kendaraan yang berlalu-lalang berlebihan dan air hujan yang akhir-akhir ini turun dan membuat perkerasan jalan menjadi lemah dan akhirnya jalan menjadi ambles dan berlubang.

Dengan demikian peneliti perlu mengadakan penelitian lebih mendalam bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang yang mempunyai wewenang atau bertanggung jawab penuh atas program bidang jalan dan jembatan yaitu untuk pemeliharaan jalur selatan ini khususnya untuk jalur selatan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen untuk Ruas Congot – Jali –Wawar – Buluspesantren – Karangbolong dan Bodo yang termasuk dalam Wilayah Kerja BPT Bina Marga Wilayah Magelang.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep yang akan dipakai peneliti adalah dua fungsi utama pemerintah menurut Ndraha (2011 : 95) yaitu :

1. Fungsi Primer yang terdiri dari fungsi pelayanan (*serving*) dan fungsi pengaturan (regulasi).
2. Fungsi Sekunder terdiri dari fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*).²

1. Fungsi Pelayanan adalah fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggara pelayananan.

Fungsi Pelayanan yang akan diukur ada dua yaitu :

1. Visi dan Misi dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang.
2. Tugas Pokok dan Fungsi dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang.

2. Fungsi Pengaturan (Regulasi) adalah pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

Fungsi Pengaturan yang akan diukur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

3. Fungsi Pembangunan adalah Pemerintah akan melakukan pembangunan apabila kondisi masyarakat lemah. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga termasuk fungsi pemerintah sebagai fungsi alokasi, yaitu penyedia barang dan jasa publik.

Fungsi Pembangunan yang akan diukur adalah :

1. Pembangunan Jalan Raya
2. Pembangunan Jembatan

² Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta

3. Penyediaan Fasilitas Umum seperti ; penerangan jalan, telepon umum, tempat ibadah, dan lain sebagainya.
4. **Fungsi Pemberdayaan** adalah pemberdayaan dimaksudkan untuk mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pada dasarnya fungsi pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Fungsi Pemberdayaan yang akan diukur adalah :
 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
 2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
 3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.
 4. Partisipasi dalam evaluasi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah BPT Bina Marga Wilayah Magelang, dan BPT Bina Marga Kutoarjo Wilayah Magelang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan teknik analisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Fungsi Primer yang dijelaskan oleh Ndraha bahwasannya Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Selanjutnya Fungsi Sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, sosial yang-diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Jika rakyat merasa tertindas (*powerless*), tidak berdaya menentukan masa depannya, maka pemerintah melakukan program pemberdayaan (*empowerment*).

Fungsi Primer Pemerintah seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pengaturan. Fungsi Pelayanan dalam hal ini yaitu Pelayanan yang diberikan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang sesuai dengan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi, yaitu :

1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan serta Pengawasan Jalan dan Jembatan.

BPT Bina Marga wilayah Magelang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala dan rutin jalan. Berdasarkan data rekapitulasi pekerjaan pemeliharaan rutin jalan yang terdiri dari 26 jenis kegiatan pemeliharaan, namun belum keseluruhan tercapai dengan baik, seperti masih ditemukannya kondisi jalan yang masih berstatus rusak. Selain itu untuk kegiatan rehabilitasi tidak dilakukan karena terkendala oleh biaya.

2. Perencanaan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan Jalan.

Kegiatan dalam Ruang Lingkup Prosedur Perencanaan, terdiri dari Kelompok Tugas dan Pengkategorian Pekerjaan seperti yang telah dijelaskan diatas. Tetapi dalam prakteknya BPT Bina Marga melaksanakan Program Perencanaan Program Pekerjaan Jalan dan Jembatan pada tahap Perencanaan Program pada tahap Pengkategorian Pekerjaan saja. Dalam tahap Kelompok Tugas tidak terlalu dipertimbangkan. Dalam kelompok tugas terdiri dari salah satunya yaitu Perencanaan pada pemutakhiran data jaringan jalan dimana untuk menentukan prioritas strategis penanganan jalan. Apabila dalam perencanaan sudah diketahui prioritas strategis penanganan maka akan lebih efektif sehingga dapat membantu mencapai hasil yang maksimal. Selama ini BPT Bina Marga melakukan tugasnya berdasarkan pengamatan dan penilaian yang kurang mendalam dan lebih berorientasi pada Volume Pekerjaan yang telah ditetapkan diawal program. Kemudian dilaksanakan sesuai Volume Pekerjaan yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan lebih mendalam pada aspek perencanaan.

Kurangnya ketersediaan dana, hal ini menyebabkan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kurang maksimal. Diharapkan dalam setiap perencanaan program jalan dan jembatan dapat mempertimbangkan semua ruang lingkup perencanaan agar tercapai sesuai yang direncanakan dan mendapatkan hasil pekerjaan jalan dan jembatan secara maksimal

3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.

Pemantauan atau Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan yang sedang berjalan atau berlangsung, yang bertujuan untuk menilai tercapainya tujuan. Berdasarkan kegiatan monitoring ini didapatkan hasil atau informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan Evaluasi Program. Evaluasi adalah Penilaian yang merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan Monitoring. Kegiatan evaluasi bersumber dari data yang telah disediakan melalui kegiatan Monitoring. Selanjutnya untuk Pelaporan Kegiatan, dalam hal ini kegiatan Pemeliharaan Rutin, Balai Pelaksana Teknis menuliskannya pada Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan, Laporan Schedule Penyerapan Upah, Laporan Data Kondisi Jalan setiap Triwulannya (per tiga bulan). Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan dan Schedule Penyerapan Upah tersebut berisi keseluruhan kegiatan Pemeliharaan, serta Penyerapan Upah yang dilakukan dalam Kegiatan Pemeliharaan. Kemudian Data Kondisi Jalan adalah penilaian kondisi Jalan yang dilakukan BPT Bina Marga setiap Triwulannya yaitu Triwulan I,II,III, dan IV

untuk setiap Ruas Jalan Lintas Selatan. Tetapi dalam hal ini, berdasarkan laporan yang telah disusun oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga belum sepenuhnya mencatat keseluruhan dengan baik dikarenakan masih ditemukannya data Laporan dalam bentuk Revisi. Hal ini dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan tidak tercatat secara benar dan sistematis. Pada penulisan laporan akhir ditemukan bentuk laporan kegiatan setelah beberapa revisi, yaitu pada Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan. Pelaporan hasil kegiatan juga berpengaruh pada Evaluasi program. Dengan laporan yang benar dan sistematis akan mempermudah dalam penilaian kegiatan evaluasi program Jalan dan Jembatan. Dalam hal pembiayaan akan mempermudah untuk pertimbangan kedepan untuk pengalokasian biaya yang dibutuhkan pada program selanjutnya.

Fungsi Pengaturan (Regulasi) yaitu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang sebagai Landasan Yuridis yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan melaksanakan Undang – Undang tersebut. Infrastruktur yang baik mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. Apabila Infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah berkualitas baik maka akan mempermudah dan memperlancar kegiatan perekonomian seperti pendistribusian barang dan kebutuhan pokok. Sebagai contoh masih ditemukannya Ruas Jalan Jalur Lintas Selatan yaitu Ruas Congot yang kondisinya berstatus Rusak Ringan, tetapi pada Ruas yang lain kondisinya sangatlah baik. Hal ini menggambarkan belum meratanya prioritas kegiatan Pemeliharaan Jalan seperti yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini.

Penyelenggaraan jalan perlu memperhatikan faktor keselamatan pengguna jalan. Pembangunan jalan harus sesuai dengan standar yang telah diatur pada Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, setiap Penyelenggaraan Jalan harus berpedoman pada Landasan Yuridis yaitu Undang – Undang agar tercapai hasil dan manfaat yang diharapkan. Fungsi Pemerintah sebagai Fungsi Pengaturan (Regulasi) dapat tercapai dengan baik yaitu dengan ketercapainya implementasi sebuah kebijakan dengan berpedoman pada Undang – Undang, karena Undang – Undang tersebut menjadi Landasan Yuridis untuk mengatur setiap Kebijakan yang dibuat. Dan diharapkan Balai Pelaksana Teknis dapat secara maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu penyelenggara Jalan seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004.

Fungsi Sekunder Pemerintah yaitu Fungsi Pembangunan dan Fungsi Pemberdayaan. Dalam hal ini adalah Fungsi Pembangunan yang dilakukan BPT Bina Marga Wilayah Magelang adalah Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Fasilitas Jalan. Bentuk Fungsi Pembangunan ini diantaranya yaitu :

1. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.

Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam Pembangunan Jalur Selatan ini adalah ikut melaksanakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan jika disingkat menjadi (JJLS), berkordinasi dengan penyelenggara Jalan lainnya yaitu Dinas terkait, seperti Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Bina

Marga Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga melaksanakan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan kewenangannya yaitu Pekerjaan Pemeliharaan JJLS, Pekerjaan Berat JJLS, Pekerjaan Penyangga JJLS, dan Pekerjaan Darurat apabila dibutuhkan. Menilai Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang untuk Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan Jalur Lintas Selatan belum keseluruhan tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya kondisi jalan Jalur Lintas Selatan yang kondisinya Rusak dan perlu penanganan segera. Kondisi jalan ini tidak sesuai dengan umur Jalan yang telah direncanakan pada awal Pembangunan, dikarenakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan ini tidak secara maksimal dilakukan dengan baik. Pekerjaan Pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi struktur Jalan agar tercapai umur jalan yang direncanakan. Diharapkan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga wilayah Magelang lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pemeliharaan jalan, karena keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi prioritas utama.

2. Pembangunan Jembatan Jalur Lintas Selatan.

Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam Pembangunan Jalur Selatan ini adalah ikut melaksanakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan jika disingkat menjadi (JJLS), berkordinasi dengan penyelenggara jalan lainnya yaitu Dinas terkait, seperti Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Bina Marga Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Selanjutnya Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga melaksanakan Program Kerja Bidang Jembatan sama halnya dengan Program Kerja Bidang Jembatan yaitu sesuai dengan kewenangannya. Pekerjaan tersebut terdiri dari Pekerjaan Pemeliharaan Berkala dan Rutin Jembatan . Menilai Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang untuk Pembangunan serta Pemeliharaan Jembatan di Jalur Lintas Selatan belum keseluruhan tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya kondisi Jalan Jalur Lintas Selatan yang berada melintasi bagian Jembatan yang kondisinya Rusak dan perlu penanganan segera. Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan yang telah dilaksanakan belum keseluruhan dilaksanakan seperti Pengecekan kerangka jembatan dan pembersihan rumput pada sekitar jembatan dan gorong – gorong. Selain itu pemeliharaan jembatan dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi struktur Jembatan agar tercapai umur Jembatan yang direncanakan. Serta beban dan tingginya lalu lintas kendaraan yang melintasi Jembatan juga mempengaruhi umur Jembatan tersebut. Diharapkan Balai Pelaksana Teknis dapat lebih maksimal lagi dalam pekerjaan Pemeliharaan Jembatan karena keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan menjadi prioritas utama.

3. Penyediaan Fasilitas / Perabot Jalan.

Dalam hal ini setiap fasilitas jalan yang diberikan Pemerintah juga dapat diklasifikasikan menurut kewenangan Instansi Pemerintah yang bertanggung

jawab. Peran Dinas Bina Marga dalam hal ini bersama BPT Bina Marga Wilayah Magelang bahwasannya BPT Bina Marga hanya mempunyai kewenangan dalam memberikan Fasilitas Jalan yang berhubungan dengan kelengkapan Jalan itu sendiri , diantaranya :

1. Patok KM, digunakan sebagai informasi kilometer jalan, dari segi kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar teknis penyediaan fasilitas jalan.
2. Patok HM, digunakan sebagai informasi hectometer jalan, dari segi kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar teknis penyediaan fasilitas Jalan.
3. Patok Pengarah, digunakan untuk informasi batas kepemilikan tanah antara warga dengan pemerintah, dari segi kualitas dan kuantitas juga sesuai.
4. Pohon Anyoman, sebagai penopang banjir disekitar jalan dan memberikan efek kesejukan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut. Keadaan dilapangan, ada beberapa penebangan Pohon Anyoman disalah satu Ruas Jalan dikarenakan perlunya proyek perluasan bahu Jalan untuk meningkatkan struktur Jalan. Meskipun demikian jumlah Pohon Anyoman tersebut dirasa masih cukup dikarenakan pada setiap pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan terdapat sub kegiatan untuk Penanaman Pohon Anyoman.
5. Marka Jalan Termoplastik, digunakan suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka Jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014.
6. Fasilitas Penerangan, digunakan untuk Penerangan Jalan sehingga memberi manfaat bagi pengguna jalan yang melewati Jalan. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga tidak memiliki kewenangan pengadaan Fasilitas Jalan adalah kewenangan Dinas Perhubungan.

Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam penyediaan fasilitas jalan atau perabot jalan yang berada pada kewenangan wilayah kerja yaitu pada ruas jalur lintas selatan dinilai sudah baik. Hal ini dibuktikan untuk perabot jalan dipelihara dengan baik karena dimasukkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Kualitas dan kuantitas perabot jalan dinilai sudah cukup sesuai dengan standar teknis.

Fungsi Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah adalah bentuk upaya yang dilakukan BPT Bina Marga Wilayah Magelang untuk memberdayakan masyarakat melalui bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta partisipasi dalam evaluasi. Bentuk Fungsi Pemberdayaan ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam Musrembag kebijakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.

BPT Bina Marga mempunyai perannya yang bertujuan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan pada kegiatan Musrenbag. Melalui partisipasi yang diberikan Masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dibukanya peluang bagi masyarakat dalam turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan.

2. Partisipasi masyarakat secara langsung terlibat pada pelaksanaan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.

Partisipasi masyarakat terhadap usaha Pembangunan Prasarana Jalan sebanding dengan besarnya keinginan masyarakat terhadap ketersediaan Prasarana Jalan yang lebih baik. Keinginan masyarakat tersebut tergantung pada pengalaman, pengetahuan dan pendidikan yang mereka peroleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat selain keikutsertaan dalam Musrenbag adalah partisipasi masyarakat terlibat langsung pada proses pembangunan jalan jalur lintas selatan. Dalam hal ini, Peran BPT Bina Marga wilayah Magelang adalah melibatkan masyarakat pada kegiatan Pemeliharaan Rutin. Perekrutan masyarakat sebagai tenaga lapangan tambahan selain dari Sumber Daya Manusia pegawai dan petugas Bina Marga, yaitu salah satunya memperkerjakan beberapa masyarakat setempat yang berada disekitar jalan jalur lintas selatan. Tingginya keinginan masyarakat yang ingin ikut bekerja pada pekerjaan pemeliharaan jalan dikarenakan upah pekerja yang cukup. Setiap kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan, BPT Bina Marga selalu melibatkan beberapa masyarakat setempat.

3. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Pembangunan Jalur Lintas Selatan.

Pembangunan Jalan Lintas Selatan, peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai atau mengevaluasi melalui layanan pengaduan masyarakat. Khususnya untuk masalah infrastruktur jalan. Masyarakat dapat menyalurkan bentuk penilaian atau evaluasi terhadap pemerintah secara langsung melalui Layanan Pengaduan. Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pengaduan yang bersifat keluhan kritik dan saran.

Mekanisme Pengaduan ke Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang sebagai berikut :

a. Secara Lisan :

1. Melalui telepon Telp. 0293-362011, Fax. 0293-363343, yakni pada saat Jam Kerja mulai Pukul 08.00 wib s/d 16.00 WIB.
2. Datang langsung ke Kantor Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang yaitu Jl. Aloon-aloon Selatan No. 5 Magelang, dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Kutoarjo Wilayah Magelang.

b. Secara Tertulis :

1. Menyampaikan Surat Resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. 0293-363343, atau melalui pos ke alamat Kantor di Jl. Aloon-aloon Selatan No. 5 Magelang
2. Melalui e-mail atau website resmi <http://binamarga.jatengprov.go.id>

Peran BPT Bina Marga dalam memberi ruang seluas luasnya bagi masyarakat umum dalam memberi penilaian atau evaluasi program pembangunan jalan secara langsung sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan menyediakan layanan pengaduan secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada BPT Bina Marga melalui mekanisme layanan pengaduan tersebut. Dengan terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan dan implementasi dari kebijakan itu sendiri. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan bisa disampaikan melalui layanan pengaduan. Selain itu diharapkan bentuk evaluasi yang disampaikan masyarakat dalam bentuk pengaduan melalui layanan pengaduan, dapat berorientasi pada keinginan masyarakat bersama pemerintah untuk terus bersama pada pengawasan implementasi kebijakan dan evaluasi dari implementasi kebijakan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Salah satu bentuk peran pemerintah adalah dengan Fungsi pemerintah itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat itu sendiri, seperti yang telah diamanatkan pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Selain itu fungsi pemerintah yang lain adalah dalam bentuk Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pembangunan dan Pemberdayaan. Dalam hal ini adalah peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang terkait dengan Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pembangunan dan Fungsi Pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam fungsi pelayanan masih belum maksimal dilakukan, dikarenakan dalam program pekerjaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan BPT Bina Marga Wilayah Magelang pada Tahun 2015 pada Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong hingga Bodo yang melintasi dua kabupaten yaitu kabupaten Purworejo dan kabupaten Kebumen belum mencapai hasil yang maksimal. Dalam temuan lapangan, masih ditemukan kondisi jalan yang berstatus rusak ringan pada salah satu ruas Congot , tetapi pada ruas yang lain seperti ruas Jali kondisinya berstatus Baik. Hal ini menggambarkan bahwasannya kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan BPT Bina Marga tidak sesuai yang direncanakan terkait dengan prioritas penanganan.

Selain itu Kegiatan Rehabilitasi pada Tahun 2015 untuk Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong – Bodo tidak dilaksanakan dikarenakan terkendala dana yang cukup besar. Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kembali Anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaani insfrastrutur jalan. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja yang dilakukan oleh BPT Bina Marga belum sepenuhnya sesuai dengan Prosedur Standar Teknis. Kegiatan pemantauan lebih bersifat pencatatan sederhana tanpa memantau secara mendalam. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya peran BPT Bina Marga sebagai salah satu Penyelenggara Jalan.

2. Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam fungsi pengaturan belum secara maksimal didapatkan. Terlihat dari masih ditemukan pekerjaan penangan jalan dan jembatan yang tidak dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, yang berpengaruh pada kualitas Insfrastruktur Jalan yang kurang baik di ruas jalan jalur lintas selatan, sehingga berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.
3. Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam fungsi pembangunan belum tercapai dengan baik. Untuk pembangunan sudah sesuai dilaksanakan, tetapi salah satu dalam kegiatan pembangunan itu sendiri yaitu kegiatan pemeliharaan jalan jalur lintas selatan, belum keseluruhan tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya kondisi jalan jalur lintas selatan yang kondisinya rusak dan perlu penanganan segera. Dalam hal pembangunan penyediaan fasilitas jalan atau perabot jalan, Peran BPT Bina Marga sudah cukup baik karena sesuai dengan

Standar Teknis Penyediaan Fasilitas Jalan berdasarkan kewenangan setiap Penyelenggara Jalan.

4. Peran BPT Bina Marga dalam fungsi pemberdayaan yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat. Terkait dengan partisipasi masyarakat itu sendiri sebagian sudah cukup tercapai, yaitu diantara melalui kegiatan Musrenbag meskipun hasil yang diharapkan belum secara maksimal dirasakan. Ada sebagian masyarakat yang tidak berperan aktif dalam hak nya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional melalui kegiatan Musrenbag yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbeda dengan Partisipasi secara langsung masyarakat dalam pembangunan jalan, masyarakat cukup aktif berperan diantara melalui keikutsertaannya sebagai tenaga tambahan dalam kegiatan pembangunan melalui perekrutan tenaga tambahan yang dilakukan BPT Bina Marga. Selain itu Balai Pelaksana Teknis juga sudah cukup baik dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi dan pelaporan program yang telah dijalankan, yaitu melalui menyediakan ruang atau wadah untuk masyarakat dapat melakukan pengaduan layanan yang bersifat kritik dan saran seperti layanan pengaduan secara langsung dan tertulis yang ditujukan kepada BPT Bina Marga. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dibuktikan dengan banyaknya kritik dan saran yang disampaikan untuk meningkatkan kualitas Insfrastruktur Jalan yang lebih baik lagi.

SARAN

1. Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang diharapkan dapat secara maksimal melaksanakan Tugas dan Fungsinya. Dalam hal ini kegiatan Perencanaan Program Bidang Jalan dan Jembatan, harus lebih menekankan pada skala prioritas penanganan berdasarkan Prosedur Standar Teknis Penanganan Jalan dan Jembatan serta Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
2. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang perlu melakukan Pemantauan atau Monitoring secara mendalam pada setiap kegiatan, sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh Informasi Data Jalan dan Jembatan dalam setiap kegiatannya yang dilakukan setiap hari, yang selanjutnya dapat mempermudah pada kegiatan Evaluasi Program diakhir nanti.
3. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang diharapkan dapat meningkatkan kembali dari segi kuantitas dan kualitas Perabot Jalan, seperti pada Penanaman Pohon Anyoman untuk peresapan air, Pengecatan Pohon, dan Marka Jalan Termoplastik sehingga memberi kenyamanan dan keamanan bagi Pengguna Jalan.
4. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan Anggaran untuk Pembiayaan Penanganan Insfrastruktur Jalan, sehingga tercapai kualitas Insfrastruktur Jalan yang sesuai diharapkan oleh pengguna Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang *Jalan*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Jalan*.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Pembangunan Jalur Lintas Selatan*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029*.

BUKU – BUKU :

Atik Septi Winarsih, (2013). *Diktat Pembelajaran Manajemen Aset*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dyah Mutiarin, (2014). *Diktat Pembelajaran Monitoring Kinerja Organisasi Publik*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Faizal Noor, Henry, 2008. *Ekonomi Manajerial*. PT.Raja Grafindo : Jakarta.

Irene Astuti, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Mangkunegara, AA, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.

Miles, Mattew B dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press : Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Mahmud Salim, M. Tranggono dan Syaiful A, 2002. *Konsep Pemeliharaan Jalan yang Efektif dan Efisien*. Pustaka Setia : Bandung.

Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Restih, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media : Yogyakarta.

Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2013. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Subarsono, AG, 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Sutopo, HB, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. UNS Press : Surakarta.

Syafie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju: Bandung.

Syafie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta.

Zaenudin, Arif dan Mutiarin Dyah, 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

WEBSITE DAN JURNAL :

Binamarga.2014. Tugas dan Fungsi Bina Marga.(Online).(Diakses 2 Februari 2016). Diunduh pada : <http://binamarga.jatengprov.go.id/2014/tugas-fungsi-bina-marga>.

Badan Pusat statistik.2015. Panjang Jalan Provinsi Jawa Tengah.(Online).(Diakses 27 Agustus 2016). Diunduh pada : <http://jateng.bps.go.id>

Itb.2015. Peran Pemerintah Daerah tentang Jalan (Online).(Diakses 2 Februari 2016).Diunduh pada : <http://www.itb.ac.id/news/2850.xhtml>.

Kompas.2014. Rusaknya Jalur Selatan.(Online).(Diakses 2 Februari 2016). Diunduh pada : http://www.kompasiana.com/imams0/rusaknya-jalan-deandles-di-purworejo_55ee4b80a623bd4415c9e2c6